



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 73 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 22 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN
ANTARPELABUHAN LAUT DI DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan batas waktu penggunaan kapal asing untuk angkutan barang/muatan antarpelabuhan laut dalam negeri sampai dengan tanggal 7 Mei 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ruang muatan kapal berbendera Indonesia yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan menunjang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN ANTARPELABUHAN LAUT DI DALAM NEGERI.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut, diubah sebagai berikut:

Pasal 4

Kapal asing yang melakukan kegiatan pengangkutan penunjang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi di dalam negeri tetap dapat melakukannya sampai dengan tanggal 7 Mei 2011.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Lingkungan Hidup;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Panglima TNI;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Kepala Staf Angkatan Laut;
16. Para Gubernur;
17. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
19. Ketua DPP INSA, Ketua DPP PELRA, Ketua DPP APBMI, Ketua DPP GAFEKSI/INFA, dan Ketua DPP GPEI/GINSI;
20. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) I, II, III, dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001